



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 101 /D-16/ III /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
(DISPKP) KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
SEKRETARIS	
AG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 101 /D-16/ III /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-
2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-2029

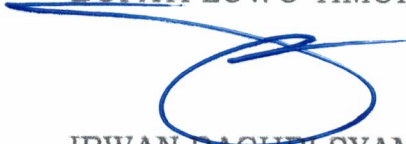
- I. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Bidang Tanaman Pangan Hortikultura
 - Ketua : Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura
 - Anggota : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Perkebunan
 - Ketua : Kepala Bidang Perkebunan
 - Anggota : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Ketua : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Anggota : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Peternakan
 - Ketua : Kepala Bidang Peternakan
 - Anggota : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Ketahanan Pangan
 - Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan
 - Anggota : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional *ap*

f. UPTD Penyuluh dan IKB

Ketua : Kepala UPTD Penyuluh dan IKB

Anggota : 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Staf UPTD Penyuluh dan IKB *cp*

BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
(DISPKP) KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>R</i>
ASISTEN I	
KADIS	<i>f</i>
SEKERTARIS	<i>pe</i>
KABID	<i>g</i>
KASUBAG / KASI	<i>h</i>

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 101 /D-16/ III /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-
2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025-2029

- I. Ketua :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris :
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029.
- III. Anggota :
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua :
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing. 

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing. *ap*

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
(DISPKP) KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKERTARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASI	<i>[Signature]</i>